



PUTUSAN

Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Penyewa Elekton), tempat kediaman di Kelurahan Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Prilen, tempat kediaman di Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Bara-baraya, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2314/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah Saudara Ayah Kandung Termohon

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Cincin Emas, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Kelurahan Bara-baraya, Kecamatan Bara-baraya, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 tahun 10 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang disebabkan karena;
 - Termohon melarang Pemohon untuk mengurus anakny dari perkawinan sebelumnya;
 - Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



8. Bahwa berdasarkan hukum jika Pengadilan Agama Makassar mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raki'i terhadap Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Termohon XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

➢ Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Imran, S.Ag., SH., MH.) tanggal 4 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikomulasikan dengan permohonan Itsbat Nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang itsbat nikahnya sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon mengakui, namun ada satu orang anak Pemohon bersama istri pertamanya Termohon yang pelihara, dan jika Pemohon tetap pada pendiriannya ingin ceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan;
2. Bahwa bilamana terjadi cerai Termohon dengan Pemohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yaitu:

- Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, namun keberatan gugatan rekonsvansi Termohon/Penggugat. Demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsvansinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0750/AC/2020/PA.Sgm an. Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kel. Samata, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, di

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tante Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan wali nikah adalah Paman kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah untuk pengesahan nikah dalam rangka perceraianya karena belum memiliki Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Maret 2021 dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon melarang Pemohon untuk mengurus anaknya dari perkawinan sebelumnya, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian tersebut Termohon meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 bulan;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kel. Kanjio, Kec. Barombong, Kab. Gowa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tante Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan wali nikah adalah Paman kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah untuk pengesahan nikah dalam rangka perceraianya karena belum memiliki Akta Nikah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Maret 2021 dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon melarang Pemohon untuk mengurus anaknya dari perkawinan sebelumnya, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian tersebut Termohon meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kel. Bara-baraya, Kec. Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan wali nikah adalah Paman kandung Termohon bernama

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar
tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah untuk pengesahan nikah dalam rangka perceraian karena belum memiliki Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Maret 2021 dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon berutang kepada saksi sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah untuk kepentingan keluarganya, namun Pemohon tidak memberikan lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian tersebut Pemohon yang meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah bisnis perbaikan salon amply, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kel. Bara-baraya, Kec. Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tante Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan dengan wali nikah adalah Paman kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah untuk pengesahan nikah dalam rangka perceraianya karena belum memiliki Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Maret 2021 dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon berutang kepada saksi sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



ribu rupiah untuk kepentingan keluarganya, namun Pemohon tidak memberikan lagi kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian tersebut Pemohon yang meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah bisnis perbaikan salon amply, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, kemudian para pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum lebih jauh menilai pokok perkaranya dalam hal ini permohonan cerai talak Pemohon terlebih dahulu akan menilai permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dengan imam bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah Paman kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta belum pernah dilaporkan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ditemukan adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon dalam rangka perceraian dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang amarnya sebagaimana dalam putusan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Maret 2021 dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023, disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk mengurus anaknya dari perkawinan sebelumnya, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon, dan Termohon

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



sering berkata kasar kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian tersebut Termohon meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 12 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena Termohon menyatakan awal pemicu terjadinya perselisihan karena Pemohon selama ini lalai dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, lagi pula karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Maret 2021 dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023, disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk mengurus anaknya dari perkawinan sebelumnya, Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sementara Pemohon juga sering lalai memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kejadian tersebut Termohon meninggalkan rumah sejak bulan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



Januari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama kl. 12 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 12 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah kurang lebih 3 tahun (12 Januari 2021 M), Penggugat telah berupaya untuk menjadi istri yang baik meskipun belum dikaruniai anak, namun justru sebaliknya Tergugat sebagai kepala keluarga kurang memperhatikan tanggung jawabnya kepada Penggugat, Oleh karena itu apabila Tergugat tetap ingin cerai Penggugat meminta hak-haknya yaitu:

- Nafkah lampau selama 12 bulan sebanyak Rp 1.500.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa alasan dan tuntutan Penggugat tersebut tidak wajar, karena selama ini Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagaimana layaknya istri yang baik, lagi pula Tergugat banyak kredit yang harus dibayar termasuk biaya pernikahan adik Penggugat, oleh karena itu menolak tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata awal pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat merasa salah paham tidak dihargai akan tetapi justru Penggugat telah berupaya dengan memperhatikan anak-anak Tergugat dengan istri pertamanya, yang pada akhirnya terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu dianggap salah, kasar dan kurang menghargai Tergugat, kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, dan sejak itu pula Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling melayani sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 agar Tergugat dihukum untuk membayar **nafkah lampau** selama 12 bulan sampai sekarang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan alasan Tergugat sudah tidak mempunyai penghasilan tetap lagi pula punya kredit untuk kepentingan biaya pernikahan adik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membayar nafkah lampau Penggugat tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a KHI, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan penghasilan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa ternyata Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat kadang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya untuk uang belanja harian, kemudian setelah berpisah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan pula Tergugat tidak pernah mengajak kembali Penggugat untuk tinggal bersama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula bahwa Tergugat adalah wiraswasta (Elekton) yang penghasilannya dianggap cukup memadai, sementara Penggugat Prilen, dipandang layak ditetapkan nafkah lampau hanya selama kurang lebih 12 bulan sejumlah Rp 1.000.000,-/bulan, oleh karena itu dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah yang demikian tidak akan memberatkan Tergugat. Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau selama 12 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam **HXXXXXXXXXXXXXXXXXs Rasulullah saw.** yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ... إلى قوله
... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Takutlah kamu kepada Allah tentang isterimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah ... s/d ... kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya **nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah**. Majelis Hakim memandang perlu menghukum/ memerintahkan Tergugat agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021 di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Lampau sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan ketentuan Tergugat wajib melaksanakan amar putusan pada angka 2 sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks



Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl. : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.2314/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)